



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VICKI YENDRA UTAMA ALS VICKI BIN INDRA GUNAWAN;**
2. Tempat Lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Babakan Baru, Kec. Bermani Ulu Raya, Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam " Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas segala kesalahan tersebut Terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/LBG/11/2022 tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

-----Bahwa terdakwa Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan bersama-sama saksi Heldi Yansyah Als Heldi Bin Mulyadi (dalam berkas perkara terpisah) hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 13.00 atau setidak-tidaknya masih dalam bulan November atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto Kec Rimbo Pengadang Kab Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**; perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan bersama-sama saksi Heldi Yansyah Als Heldi Bin Mulyadi mendatangi parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto Kec Rimbo Pengadang Kab Lebong, dan kemudian saksi Heldi langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang sepeda motor Yamaha Mio wana merah maroon nopol BD 5970 GD yang juga sedang berada di parkir, kemudian terdakwa turun dan langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan duduk di atasnya sambil memperhatikan keadaan sekitar. Setelah itu terdakwa mengeluarkan kunci palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa dari dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut, setelah motor Yamaha Mio tersebut berhasil dihidupkan menggunakan kunci palsu yang terdakwa bawa, terdakwa kemudian menyuruh saksi Heldi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Heldi dengan mengiringi saksi Heldi dari belakang. Setelah keduanya sampai di dekat tower Desa Bioa Segok terdakwa meminta saksi Heldi berhenti dan bersama-sama menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut di semak-semak dan kemudian ditinggalkan di sana. Selanjutnya pada Angga (DPO) 12 November 2019 sekiranya kurang lebih pukul 00.00 Wib terdakwa dan saksi Heldi kembali ke semak-semak



dekat tower Desa Bioa Segok untuk mengambil motor Yamaha Mio hasil curian tersebut dan keduanya bersama-sama dengan cara saksi Heldi mengendarai sepeda motor Yamaha mio hasil curian dan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Heldi pergi ke rumah sdr Angga (DPO) di daerah Kepala Curup. Sesampai di sana terdakwa melakukan negosiasi harga jual motor Yamaha Mio hasil curian dengan sdr Angga (DPO) dan mencapai kesepakatan harga jual Rp1000,000. Setelah itu hasil penjualan terdakwa bagi dengan saksi Heldi untuk membeli rokok topas dengan harga Rp15,000 dan sisanya dipergunakan untuk membeli sabu-sabu yang langsung dipakai pada saat itu juga di rumah sdr Angga (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan bersama-sama dengan saksi Heldi Yansyah Als Heldi Bin Mulyadi, mengakibatkan saksi Raiyati als Raiya Binti Sapril mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heldi Yansyah Als Heldi Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB di parkir objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Bersama Terdakwa berdua mendatangi lokasi objek wisata



air terjun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi, setelah sampai di parkir wisata air terjun Saksi bersama Terdakwa menuju motor yang terparkir di parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto, kemudian Saksi langsung memarkirkan sepeda motor di belakang sepeda motor Yamaha MIO yang juga sedang berada di parkir, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor kemudian langsung menuju sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir sedangkan Saksi masih duduk di atas sepeda motor sambil memperhatikan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci lemari dari saku celananya kemudian dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan cara dimasukkan kearah lobang kunci kontak motor;

- Bahwa setelah motor tersebut hidup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi yang membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi dengan menggiring Saksi dari belakang, sesampainya di dekat tower Desa Bioa Sengok, Terdakwa meminta Saksi berhenti dan kemudian mengajak Saksi menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di semak-semak, setelah Saksi bersama Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut ditinggalkan dan Saksi serta Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada pukul 20.00 WIB, Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO yang di curi tersebut dan pergi ke Kepala Curup untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi diberikan uang sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi belikan Rokok Topas senilai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah membeli rokok tersebut, sisa uang senilai Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi berikan kembali kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa belikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli motor tersebut yang langsung dipakai pada saat itu juga di rumah pembeli motor tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada Saksi bahwa teman dari



Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor di parkir objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor apa yang akan diambil oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa bentuk kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor yang dicuri tersebut kecil seperti kunci lemari yang merupakan kunci honda supra yang sudah dipipihkan;
- Bahwa Lubang kunci sepeda motor yang dicuri tersebut tidak dalam keadaan rusak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raiyati Als Raiya Binti Sapril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan perkara pencurian sepeda motor Merk Yamaha MIO warna merah marun milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 antara pukul 13.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB diparkiran objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan teman Saksi pergi ke objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto, sesampainya disana, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di parkir objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto dan pergi menuju air terjun, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian saat Saksi akan pulang, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di parkir tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengunci stang sepeda motor milik Saksi saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa di lokasi parkir tersebut ada sepeda motor lain yang juga terparkir;
- Bahwa di parkir tersebut ada petugas parkir dan saat kejadian tersebut petugas parkir tersebut mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa oleh teman Saksi yang berambut pirang;
- Bahwa hingga sekarang sepeda motor milik Saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga Saksi Heldi berdasarkan kesepakatan di perkara Saksi Heldi;
- Bahwa belum ada ganti rugi dari Terdakwa akibat kejadian tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Heldi;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB di parkir objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Heldi bersama Terdakwa berdua mendatangi lokasi objek wisata air terjun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Heldi, setelah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub



sampai di parkir wisata air terjun Saksi Haldi bersama Terdakwa menuju motor yang terparkir di parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto, kemudian Saksi Haldi langsung memarkirkan sepeda motor di belakang sepeda motor Yamaha MIO yang juga sedang berada di parkir, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor kemudian langsung menuju sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir sedangkan Saksi Haldi masih duduk di atas sepeda motor sambil memperhatikan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci lemari dari saku celananya kemudian dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan cara dimasukkan ke arah lubang kunci kontak motor;

- Bahwa setelah motor tersebut hidup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Haldi yang membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Haldi dengan menggiring Saksi Haldi dari belakang, sesampainya di dekat tower Desa Bio Sengok, Terdakwa meminta Saksi Haldi berhenti dan kemudian mengajak Saksi Haldi menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di semak-semak, setelah Saksi Haldi bersama Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa tinggalkan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pada pukul 20.00 WIB, Saksi Haldi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO yang dicuri tersebut dan pergi ke Kepala Curup untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi Haldi diberikan uang sebesar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Haldi belikan Rokok Topas senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah membeli rokok tersebut, sisa uang senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi Haldi berikan kembali kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa belikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli motor tersebut yang langsung dipakai pada saat itu juga di rumah pembeli motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa lubang kunci sepeda motor yang dicuri tersebut tidak dalam keadaan rusak sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci lemari bentuk pipih yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut merupakan milik Terdakwa yang sudah lama ada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Heldi bersama Terdakwa berdua mendatangi lokasi objek wisata air terjun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Heldi, setelah sampai di parkir wisata air terjun Saksi Heldi bersama Terdakwa menuju motor yang terparkir di parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto, kemudian Saksi Heldi langsung memarkirkan sepeda motor di belakang sepeda motor Yamaha MIO yang juga sedang berada di parkir, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor kemudian langsung menuju sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir sedangkan Saksi Heldi masih duduk di atas sepeda motor sambil memperhatikan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci lemari dari saku celananya kemudian dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan cara dimasukkan ke arah lubang kunci kontak motor;
- Bahwa setelah motor tersebut hidup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Heldi yang membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Heldi dengan menggiring Saksi Heldi dari belakang, sesampainya di dekat tower Desa Bioa Sengok, Terdakwa meminta Saksi Heldi berhenti dan kemudian mengajak Saksi Heldi menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di semak-semak, setelah Saksi Heldi bersama Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa tinggalkan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada pukul 20.00 WIB, Saksi Heldi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO yang dicuri tersebut dan pergi ke Kepala Curup untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi Heldi diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Heldi belikan Rokok Topas senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah membeli rokok tersebut, sisa uang senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi Heldi berikan kembali kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa belikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli motor tersebut yang langsung dipakai pada saat itu juga di rumah pembeli motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa lubang kunci sepeda motor yang dicuri tersebut tidak dalam keadaan rusak sebelumnya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa bentuk kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor yang dicuri tersebut kecil seperti kunci lemari yang merupakan kunci honda supra yang sudah dipipihkan yang merupakan milik Terdakwa yang sudah lama ada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heldi dan Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa di lokasi parkir tersebut ada sepeda motor lain yang juga terparkir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Raiyati mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Raiyati ada mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga Saksi Heldi berdasarkan kesepakatan di perkara Saksi Heldi;
- Bahwa belum ada ganti rugi dari Terdakwa akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan “dengan maksud”, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*, dimana *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Heldi bersama Terdakwa berdua mendatangi lokasi objek wisata air terjun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Heldi, setelah sampai di parkir wisata air terjun Saksi Heldi bersama Terdakwa menuju motor yang terparkir di parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto, kemudian Saksi Heldi langsung

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub



memarkirkan sepeda motor di belakang sepeda motor Yamaha MIO yang juga sedang berada di parkiran, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor kemudian langsung menuju sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir sedangkan Saksi Heldi masih duduk di atas sepeda motor sambil memperhatikan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci lemari dari saku celananya kemudian dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan cara dimasukkan ke arah lubang kunci kontak motor;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut hidup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Heldi yang membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Heldi dengan menggiring Saksi Heldi dari belakang, sesampainya di dekat tower Desa Bioa Sengok, Terdakwa meminta Saksi Heldi berhenti dan kemudian mengajak Saksi Heldi menyembunyikan sepeda motor curian tersebut di semak-semak, setelah Saksi Heldi bersama Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut Saksi dan Terdakwa tinggalkan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian, pada pukul 20.00 WIB, Saksi Heldi dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO yang dicuri tersebut dan pergi ke Kepala Curup untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Angga (DPO). Atas uang tersebut Saksi Heldi diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Heldi belikan Rokok Topas senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah membeli rokok tersebut, sisa uang senilai Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Saksi Heldi berikan kembali kepada Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa belikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli motor tersebut yang langsung dipakai pada saat itu juga di rumah pembeli motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan lubang kunci sepeda motor yang dicuri tersebut tidak dalam keadaan rusak sebelumnya sehingga Terdakwa menggunakan kunci kecil seperti kunci lemari yang merupakan kunci honda supra yang sudah dipipihkan yang merupakan milik Terdakwa yang sudah lama ada di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Raiyati mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas kerugian tersebut Saksi Raiyati telah mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga Saksi Heldi berdasarkan kesepakatan di perkara Saksi Heldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Bersama Saksi Heldi yang telah mengambil motor milik



Saksi Raiyati di di parkir objek wisata Air Terjun Desa Tik Kuto dengan menggunakan Kunci palsu yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan memperoleh keuntungan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga menurut menurut hemat Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan “bersekutu”, tidak harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, namun yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, Saksi HELDI bersama Terdakwa mendatangi lokasi objek wisata air terjun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi HELDI, setelah sampai di parkir wisata air terjun Saksi HELDI bersama Terdakwa menuju motor yang terparkir di parkir objek wisata air terjun Desa Tik Kuto, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda motor kemudian langsung menuju sepeda motor Yamaha MIO yang terparkir sedangkan Saksi HELDI masih duduk di atas sepeda motor sambil memperhatikan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil kunci lemari dari saku celananya kemudian dipergunakan untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan cara dimasukkan ke arah lubang kunci kontak motor. Setelah motor tersebut hidup kemudian Terdakwa menyuruh Saksi HELDI yang membawa sepeda motor curian tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi HELDI dengan menggiring Saksi HELDI dari belakang. Kemudian, pada pukul 20.00 WIB, Saksi HELDI dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha MIO yang dicuri tersebut dan pergi ke Kepala Curup untuk menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Angga (DPO);

Menimbang, bahwa yang pertama kali mengajak melakukan pencurian motor tersebut adalah Terdakwa dan pada saat pelaksanaannya dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu dengan Saksi Heldi sampai Motor milik Saksi Raiyati didapatkan dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, disesuaikan dengan keterangan Saksi Korban Raiyati pada saat motor tersebut diparkir dalam keadaan stang terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Heldi dan Keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Saksi Heldi mengambil motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor yang dicuri tersebut seperti kunci lemari yang merupakan kunci honda supra yang sudah dipipihkan yang merupakan milik Terdakwa yang sudah lama ada di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim Berpendapat bahwa kunci yang digunakan Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor yang dicuri milik Saksi Raiyati merupakan anak kunci palsu dan bukan merupakan kunci asli dari Motor Saksi Raiyati tersebut sehingga menurut menurut hemat Majelis Hakim unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub



putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Raiyati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicki Yendra Utama Als Vicki Bin Indra Gunawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jelita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tub